

Tahun Ini Sasar 3.000 Sambungan Rumah Perumda Dapat Kucuran Dana dari Pusat



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Senin, 12/02/2024

TANA PASER – Perumda Air Minum Tirta Kandilo Paser mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat berupa Instruksi Presiden (Inpres) untuk pemasangan Sambungan Rumah (SR) jaringan air bersih baru. Jumlah yang dialokasikan sebanyak 3.000 sambungan. Direktur Perumda Tirta Kandilo Paser Suryanto Agustono mengatakan, target Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu untuk empat lokasi yang memiliki Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

“Lokasinya adalah Kecamatan Pasir Belengkong, Kecamatan Batu Engau, Kecamatan Batu Sopang, dan Kecamatan Muara Samu,” kata Agustono, Minggu (11/2).

Agus mengatakan, saat ini pegawai yang bertugas di empat SPAM kecamatan itu sedang melakukan pendataan ulang pada calon penerima SR.

Penambahan pelayanan air bersih tersebut, didasari kapasitas pelayanan air bersih yang masih dalam kategori *idle capacity*.

Perumda akan fokuskan pelayanan pada empat SPAM ini, karena secara teknis masih bisa untuk dimaksimalkan dalam hal pelayanan air bersih kepada masyarakat. Untuk biaya pemasangan berupa uang jaminan pelanggan.

“Nominalnya masih kami bahas di internal kami untuk jumlah yang harus dikeluarkan penerima,” kata Agus. Dia menegaskan, pemasangan SR kali ini, merupakan program dari Inpres bukan berkaitan dengan partai politik.

Dia tidak ingin ada kekhawatiran masyarakat, pemasangan SR ini ada kaitannya dengan politik.

“Itu yang menjadi kendala kami untuk memenuhi capaian kuota yang diberikan, padahal ini tidak ada kaitannya dengan politik,” kata mantan Kepala Bagian Teknik Perumda itu. **(jib/far/k8)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Tahun Ini Sasar 3.000 Sambungan Rumah Perumda Dapat Kucuran Dana dari Pusat, 12/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Permen PUPR 27/2016), Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
2. Dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (3) Permen PUPR 27/2016 bahwa pengembangan SPAM meliputi:
 - a. pembangunan baru;
 - b. peningkatan; dan
 - c. perluasan.
3. Diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Permen PUPR 27/2016 bahwa perencanaan yang dilakukan untuk pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan meliputi:
 - a. penyusunan studi kelayakan; dan
 - b. penyusunan rencana teknis terinci.
4. Dalam Pasal 24 ayat (1) Permen PUPR 27/2016 dijelaskan bahwa pelaksanaan yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan paling sedikit memuat:
 - a. pengadaan;
 - b. pembangunan;
 - c. manajemen mutu; dan
 - d. pemanfaatan.